



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019

BUPATI BEKASI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa Penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 mengacu pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 serta memperhatikan Program Prioritas dan Program Strategis Nasional;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 581 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (2) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2019;
 - b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2018 untuk :

- a. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. Bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2019 dengan memperhatikan petunjuk teknis, standar biaya dan standar harga barang/jasa yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan penelaahan terhadap Rancangan Akhir Renja-PD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD dan Renstra PD.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya;
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019.

Pasal 6

Uraian RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal : 29 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 28